

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa melainkan juga anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, anak sejatinya membutuhkan banyak bimbingan dan perlindungan, dan dibina untuk kemudian bukan menjadi pelaku tindak pidana.

Pengakuan terhadap jaminan eksistensi hak anak diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NKRI TAHUN 1945 yaitu: “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup tumbu dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, menurut Harry. E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa:

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu: *Status Offender* dan *Juvenile Delinquency*. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; dan *Juvenile Delequency* adalah perilaku kenakalan anak

yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹

Definisi anak ditinjau dari aspek yuridis, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum namun dengan diterapkan berbagai undang-undang tersebut, tetap saja tindakan kriminal masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan rusaknya masa depan anak.

Usia anak sebagai usia pencarian jati diri, dalam proses pembentukan karakter kepribadian harus diperhatikan dengan baik, sebab kesalahan pada tahap ini dapat memicu anak berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab setiap komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi kenakalan anak sehingga anak tidak terjerat dalam perbuatan melanggar hukum.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perilaku ini merupakan cerminan kelalaian dan ketidak mampuan orang tua dalam mendidik anak, serta dampak negatif yang timbul dari pengaruh lingkungan masyarakat.

¹ Harry. E. Allen dan Clifford E. Simmons dalam purniati, mamik, sri supatmi, dan Ni made Martini Tinduk, 2003, *correction in America an introduction, analisa system peradilan pidana anak (juvenile justice sistem) di Indonesia*, Jakarta, Unicef, Hlm. 2

Pengaruh dari pergaulan dan keadaan di sekitarnya maka, tidak jarang anak ikut melakukan tindakan pidana seperti tindakan mencuri, menonton video porno, perjudian, peyalahgunaan narkotika, penganiayaan, tawuran, pengrusakan barang dan tindak pidana lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh bujukan spontanitas atau sekedar ikut-ikutan meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan criminal.²

Menurut Sahid Pegawai LPKA 1A Kupang, bahwa faktor yang terjadi sehingga menjadi anak yang berhadapan dengan hukum karena kurangnya pengontrolan orang tua terhadap anak karena pemakaian hp Android dan pergaulan anak didalam lingkungan sekitar.³

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor lingkungan, ekonomi dan kesenangan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.

Ancaman bagi anak yang melakukan tindak pidana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

²<http://idetesis.com/kajian-terhadap-putusan-hakim-dalam-perkara-tindak-pidana-pencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-karanganyar/>. diakses pada tanggal 21 Januari

³ Wawancara pra penelitian tanggal 17 Januari 2020 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas IA Kupang

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Professional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 69 ayat 2, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan seperti: pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/perbaikan akibat tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 82, anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun baru dapat dijatuhi pidana yang terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut Harrys P. Teguh pembinaan adalah :

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana sedangkan Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan

jasmani dan rohani klien pemasyarakatan, pembinaan anak binaan pemasyarakatan dalam konteks ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.

Perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang yang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya sehingga kelak bisa menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara⁵.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam menjalani pidananya hak dan kewajiban Anak Pidana telah diatur dalam sistem Pemasyarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan. Anak Pidana yang sedang menjalani hukumannya hanya hilang kemerdekaan Bergeraknya saja.

Dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhak memperoleh pembinaan,

⁴Harrys Pratama Teguh. 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, CV Andi Offset, hlm 135

⁵Konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundangan lainya dan juga LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundangan lainya.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan dan Pembinaan dibutuhkan tenaga pendidik paling rendah berijazah diploma tiga (D-3) ilmu social atau yang setara atau telah berpengalaman sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Program pembinaan anak terdiri dari pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan Pendidikan yang terdiri dari Pendidikan Formal dan Non formal hal mana dapat dibaca pada Surat Keputusan Menteri dan HAM tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014.

Anak yang berhadapan dengan Hukum sedianya mendapatkan perlakuan khusus oleh penegak hukum dalam menjalani proses pembinaan yang dilakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang melakukan tindak pidana masih saja terjadi. Seperti halnya di LKPA Klas 1A Kupang .berikut adalah data tindak pidana yang dilakukan anak dalam kurun waktu 2018-juni 2020:

Tabel . Data Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Di LPKA Klas 1A

Kupang Berdasarkan Usia dan Jenis Tindak Pidana

No	Jenis tindak pidana	Sanksi pidana	2018		2019		2020	
			Jumlah pelaku	Usia	Jumlah pelaku	Usia	Jumlah pelaku	Usia
1.	Penganiayaan	3 tahun -5 tahun	-	-	1	16-17 tahun	-	-
2.	Persetubuhan anak	15 tahun	6	15-17 tahun	26	15-17 tahun	5	16-17 tahun
3.	pencurian	5 tahun	-	-	1	16-17 tahun	-	-
4.	pengeroyokan	3-5 tahun	-	-	-	-	-	-
5.	pencabulan	15 tahun	-	-	6	15-17 tahun	-	-
6.	pembunuhan	15 tahun	2	16-17 tahun	4	16-17 tahun	-	-
7.	lalulintas	3 tahun	-	-	1	16-17 tahun	-	-
Jumlah			8	-	39	-	5	-

Sumber : Data Pra Penelitian Pada Januari 2020 di LPKA KLAS 1A Kupang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak anak yang melakukan tindak pidana baik penganiayaan, pengeroyokan, persetubuhan anak dan pencabulan serta tindak pidana lainnya, anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak yang masih berusia 15-17 tahun. Jika dalam proses pembinaanya berjalan maksimal, maka anak yang melakukan tindak pidana tentunya tidak berdampak adanya peningkatan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lemaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1A Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kupang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian.

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kupang.

b. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya penologi tentang

pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak klas 1A Kupang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau pemikiran bagi Lembaga pembinaan Khusus Anak dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1A Kupang.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Nurdin Usman, Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pelaksanaan bahwa Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme

⁶ Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,hal. 70

mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

1.4.1 Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “Turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil ⁷”. Dari pengertian diatas bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil yang merupakan turunan kedua. Karena anak merupakan manusia kecil tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaringatau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarigeonvervoodij).⁸

Menurut R.A. Kosnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”⁹

“ Anak adalah manusia kecil yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental¹⁰”. Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa anak

⁷Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Hlm .50

⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

merupakan manusia kecil yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental.

Definisi Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa : “ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya ”.
2. Dalam KUH Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa: “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun”
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak: Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan definisi tentang anak diatas penulis simpulkan bahwa Dari beberapa definisi dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur

¹⁰ Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.39

anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

1.4.2 Pengertian Pidana.

Pidana (*straf*) dalam arti terminologi yaitu hukum yang dijatuhkan terhadap yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ¹¹.

Menurut Soedartono mengemukakan bahwa yang di maksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu ¹². Menurut Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang agar orang itu jera;

Ruang lingkup pengaturan diatur Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan dengan hukum (Pasal 1 angka 3). Anak adalah anak yang telah berumur 12(dua

¹¹Andi Hamsa “*Terminologi Hukum Pidana*“, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.119

¹²Dwija Priyanto “*Pidana Penjara di Indonesia*”,Refika Aditma Bandung 2006,hlm.7

belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3). Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

1.4.3 Anak sebagai pelaku tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya¹³.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang disyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka (1) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan samapi dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak nakal disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa harus berurusan dengan sistem peradilan pidana karena:

¹³ Moeljatno “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksira. Jakarta 1987. Hlm.18

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga /negara terhadapnya; atau
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum ¹⁴.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat di bagi menjadi ¹⁵ :

- a) Pelaku atau tersangka pidana;
- b) Korban tindak pidana;
- c) Saksi suatu tindak pidana;

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan, dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

¹⁴ Apong Herlina,dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Buku saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, Hlm 17

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Op. Cit.*, hlm 25

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum yaitu ¹⁶:

a. *Status Offence*

Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

b. *Juvenile delinquency*

Yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan. dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang timbul akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan sipelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukannya.

1.4.4 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum ,mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana “.

Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak nakal adalah anak

¹⁶ Purnianti ,Mimik Sri Supatmi ,dan Ni Made Martini Tinduk,mengutip Harry E,Allen and Clifford E.Simmons, dalam *Corection in America:An Introduction,Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak(Juvinile Justice System)di Indonesia,2003, hlm 2.*

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesuai ketentuan Pasal 85 Ayat (1) dan (2) UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA maka Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang Undang-Undangan.

1.4.5 Batas Usia Anak.

Dalam menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprostek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (konvensi hak anak/CRC), telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakan oleh spesifikasi hukum seperti berikut ini ¹⁷ :

¹⁷ M .Hassan Wadong, “ *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*”, Jakarta, Grasindo .2000. Hlm24-25.

1) Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata. Hukum

Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan pasal 330 ayat (1)

KUHPerdata sebagai berikut:

- a. Batas usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
 - b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- 1) Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
- a) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 (enam belas) tahun.
 - b) Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c) Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
- 2) Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- 3) Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Batasan usia anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “.

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut:

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak yang paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk didik dan di tempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling Lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang tersebut terdapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengklarifikasikan anak dalam pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak pidana

- a. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Converention On The Rights Of The Childa*), pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut: ”seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat”.
- b. Berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), batasan umur anak yang dapat di periksa sebagai saksi di pengadilan tanpa sumpah ialah yang memiliki batasan umur dibawah 15(lima belas) tahun dan belum pernah kawin. Namun, dirumuskan lebih lanjut lagi dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17(tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

1.4.6 Pertanggungjawaban Pidana

Di Indonesia tindak pidana anak sudah sangat banyak dan telah banyak gambaran tentang tindak pidana anak yang terekspos ke permukaan. Di Indonesia

peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak pidana anak sudah ada namun undang-undang itu adanya perubahan dan mengatur tentang pidana pokok dan tambahan. Adapun undang-undang tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Pidana pokok dan pidana tambahan ataupun tindakan.
- b. Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak, sedangkan Pasal 82 tentang tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu:

Pidana pokok merupakan pidana utama yaitu dapat dijatuhkan kepada anak.

Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:

- a. Pidana peringatan

Merupakan peringatan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak .

- b. Pidana dengan syarat

- 1) Pembinaan diluar lembaga;

Hakim memutuskan bahwa Anak dibina diluar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

- 2) Pelayanan masyarakat

Merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

3) Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3(tiga) bulan dan paling lama 2(dua) tahun.

Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan .

4) Pelatihan kerja

a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf C dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

1. Pembinaan Dalam Lembaga:

a. Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

b. Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

d. Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

2. Penjara.

a. Anak di jatuhkan pidana penjara LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan.

b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai berumur 18 tahun.

d. Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

3. Pidana tambahan

Merupakan pidana yang dapat di jatuhkan sebagai tambahan dari dari pidana pokok yang diterimanya. selain pidana pokok maka terhadap anak dapat pula di jatuhkan pidana tambahan, berupa:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau,

b. Pemenuhan kewajiban anak.

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

1.4.7 Pembinaan

Pengertian Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

1.4.8 Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan undang-undang maka Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana sedangkan Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pembinaan dalam konteks ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 92 tentang Pendidikan dan Pelatihan.

Pembinaan anak binaan pemasyarakatan dalam konteks ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukuman diberikan kepada anak untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya dalam hal ini bagi anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, namun penjatuhan tindak pidana terhadap anak diberikan suatu kekhususan atau keringanan dibandingkan dengan orang dewasa, hal ini didasari oleh alasan bahwa anak adalah pribadi yang masih labil dan belum matang dalam berpikir.

Kendatipun anak murni bertujuan untuk membina pola pikir anak kearah yang lebih baik bukan untuk menimbulkan semata-mata efek jera terhadap anak yang mungkin saja belum mengetahui tiada kesalahan yang dapat lolos dari jeratan hukum, namun ancaman pidana bagi anak secara pasti bahwa hal yang telah diperbuatnya itu adalah salah.

2 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris mengenai proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1A Kupang.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyelesaian masalah ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum yang didasarkan pada aturan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti sedangkan empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,¹⁸ baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

1.5.3 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Kupang.

1.5.4 Aspek yang diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas 1A Kupang.

1.5.5 Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁹

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan yang sudah diteliti antara lain, pegawai/staf LPKA 3 orang dan Anak yang berhadapan dengan hukum 7 orang.

¹⁸ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press Hlm. 7.

¹⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, op. Cit. hlm 213

1.5.6 Sampel

Dalam penelitian ini populasi terjangkau sehingga penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel.

1.5.7 Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

a) Anak Yang Berhadapan dengan Hukum : 7 orang

b) Pegawai /staf LPKA : 3 orang

Jumlah : 10 orang

1.5.8 Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah di bagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden atau secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.9 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu orang yang berwenang dan mengetahui masalah tersebut. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh calon peneliti adalah Pegawai/Staf LPKA dan Anak Pidana di Lemaba Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kupang.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu buku-buku, kamus, peraturan perundang-undangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.10 Teknik pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian di olah melalui tiga tahapan yakni :

- a. **Editing:** memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah di pertanggungjawabkan sesuai kenyataan.
- b. **Coding:** menyusun secara sistematis semua data yang di peroleh dari lapangan sesuai variasi jawaban yang diberikan.
- c. **Tabulasi:** mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel sederhana.

1.5.11 Teknik analisis data

Bahan yang diolah baik dari kepustakaan kemudian di dikombinasikan dengan bahan hukum (data sekunder) melalui metode deskriptif kualitatif yakni dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan

jawaban terhadap permasalahan dalam bentuk kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami dan dimengerti dengan pengertian yang signitif.